



P U T U S A N

Nomor : 1409/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWANDI alias KEKE.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gang Sidik Nomor 13 Rt.004/006 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopit angkot.
Pendidikan : -
2. Nama lengkap : **MUKSIN.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 19 Februari 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pedurenan Gang Koma Nomor 2 Rt.008/007 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Ojek.
Pendidikan : -
3. Nama lengkap : **YUSUF bin TAHROJI alias USUP.**

Hal. 1 dari 16 Putusan No. 1409/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Cianjur.
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 4 Juni 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gang H. Somad Nomor 13 Rt.007/007 Kel.
Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Ojek.
Pendidikan : -

4. Nama lengkap : **TJIA INDRA SUYANA alias INDRA.**

Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Villa Mutiara Serpong Blok D2 Nomor 8
Rt.005/011 Kel. Pondok Jagung Timur, Kec.
Serpong Utara, Tangerang Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : -

Terdakwa I. Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 28 Oktober 2014, No.Pol.Sp.Han/165/X/2014/Sek.Budi. sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 17 November 2014, Nomor : B-1251/0.1.14.3/Ep.1/11/2014, sejak tanggal : 17 November 2014, sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 4 Desember 2014 Nomor : B-273/0.1.14.3/Ep.2/12/2014, Sejak tanggal : 4 Desember 2014, s/d 23 Desember 2014.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 15 Desember 2014, No.1773/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel., sejak tanggal 15 Desember 2014, s/d **13 Januari 2015** ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Januari 2015 No. 1773/Pen.Per.Tah/2014/PN. Jkt.Sel., sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d. tanggal 14 Maret 2015 ;

Terdakwa II. Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 28 Oktober 2014, No.Pol.Sp.Han/166/X/2014/Sek.Budi. sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 17 November 2014, Nomor : B-1252/0.1.14.3/Ep.1/11/2014, sejak tanggal : 17 November 2014, sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 4 Desember 2014 Nomor : B-274/0.1.14.3/Ep.2/12/2014, Sejak tanggal : 4 Desember 2014, s/d 23 Desember 2014.-
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 15 Desember 2014, No.1774/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel., sejak tanggal 15 Desember 2014, s/d **13 Januari 2015** ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Januari 2015 No. 1774/Pen.Per.Tah/2014/PN. Jkt.Sel., sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d. tanggal 14 Maret 2015 ;

Terdakwa III. Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 28 Oktober 2014, No.Pol.Sp.Han/164/X/2014/Sek.Budi. sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 17 November 2014, Nomor : B-1253/0.1.14.3/Ep.1/11/2014, sejak tanggal : 17 November 2014, sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 ;

Hal. 3 dari 16 Putusan No. 1409/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal : 4 Desember 2014 Nomor : B-275/0.1.14.3/Ep.2/12/2014, Sejak tanggal : 4 Desember 2014, s/d 23 Desember 2014.-
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 15 Desember 2014, No.1775/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel., sejak tanggal 15 Desember 2014, s/d **13 Januari 2015** ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Januari 2015 No. 1775/Pen.Per.Tah/2014/PN. Jkt.Sel., sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d. tanggal 14 Maret 2015 ;

Terdakwa IV. Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 28 Oktober 2014, No.Pol.Sp.Han/167/X/2014/Sek.Budi. sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 17 November 2014, Nomor : B-1254/0.1.14.3/Ep.1/11/2014, sejak tanggal : 17 November 2014, sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 4 Desember 2014 Nomor : B-276/0.1.14.3/Ep.2/12/2014, Sejak tanggal : 4 Desember 2014, s/d 23 Desember 2014.-
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 15 Desember 2014, No.1776/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel., sejak tanggal 15 Desember 2014, s/d **13 Januari 2015** ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Januari 2015 No. 1776/Pen.Per.Tah/2014/PN. Jkt.Sel., sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d. tanggal 14 Maret 2015 ;

Para Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 8 Desember 2014 No. B-1399/APB.SEL/Epp.2/12/2014;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 15 Desember 2014 No. 1409/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Desember 2014 No. 1409/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2014 No.Reg.Perk.PDM-124/JKTSL/Epp.1/12/2014 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan para Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Februari 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan **Terdakwa I. SUWANDI alias KEKE, Terdakwa II. MUKSIN, Terdakwa III. YUSUF bin TAHROJI alias USUP. dan Terdakwa IV. TJIA INDRA SUYANA alias INDRA**, masing-masing bersalah melakukan Tindak Pidana “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Kartu Domino,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah),**Dirampas untuk Negara.**

Hal. 5 dari 16 Putusan No. 1409/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyatakan sangat menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa I SUWANDI Alias KEKE, terdakwa II MUKSIN, terdakwa III YUSUF Bin TAHROJI Alias USUP dan terdakwa IV TJIA INDRA SUYANA Alias INDRA pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 16.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Pangkalan Ojeg Gang Sidiq Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I SUWANDI Alias KEKE, terdakwa II MUKSIN, terdakwa III YUSUF Bin TAHROJI Alias USUP dan terdakwa IV TJIA INDRA SUYANA Alias INDRA berkumpul lalu sepakat untuk mengadakan main judi gaple. Judi gaple menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar. Permainan dilakukan dengan cara kartu domino dibagi kepada 4 (lima) orang pemain yang masing-masing pemain mendapatkan kartu domino sejumlah 5 (lima) lembar sehingga masih ada sisa kartu



domino sejumlah 8 (delapan) lembar yang disimpan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya para pemain bergantian memainkan kartunya dengan mencocokkan tanda kartu domino secara bergiliran. Apabila diantara pemain ada yang tidak cocok tanda kartunya maka harus mengambil sisa kartu domino yang disimpan di tengah dan apabila kartu yang disimpan di tengah sudah habis namun diantara pemain masih ada lagi yang tidak cocok tanda kartunya maka pemain dianggap lewat dan diantara pemain yang kartu dominonya paling cepat habis maka dianggap sebagai pemenang atau jika para pemain tidak ada yang kartunya habis dan kartu domino yang dimainkan sudah tidak cocok lagi tanda kartunya maka permainan dihentikan lalu dihitung nilai terendah dari masing-masing pemain lalu pemain dengan nilai terendah dinyatakan menang. Pemenang dalam main judi gapple akan menerima uang sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari pemain lainnya. Permainan judi gapple yang dilakukan para terdakwa kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.

- Terdakwa I SUWANDI Alias KEKE, terdakwa II MUKSIN, terdakwa III YUSUF Bin TAHROJI Alias USUP dan terdakwa IV TJIA INDRA SUYANA Alias INDRA berhenti melakukan main judi gapple setelah datang saksi MUJIANTO, saksi J. SIAGIAN, SH., saksi BAMBANG RIYADI, saksi HEFRON SIALAGAN dan saksi PERESLY (kelima nama terakhir merupakan anggota Kepolisian Sektor Setiabudi) yang sedang melakukan operasi dan mendapati para terdakwa bermain judi gapple tanpa izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, terdakwa I SUWANDI Alias KEKE, terdakwa II MUKSIN, terdakwa III YUSUF Bin TAHROJI Alias USUP dan terdakwa IV TJIA INDRA SUYANA Alias INDRA ditangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diamankan untuk dilakukan penyitaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP

Hal. 7 dari 16 Putusan No. 1409/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I SUWANDI Alias KEKE, terdakwa II MUKSIN, terdakwa III YUSUF Bin TAHROJI Alias USUP dan terdakwa IV TJIA INDRA SUYANA Alias INDRA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I SUWANDI Alias KEKE, terdakwa II MUKSIN, terdakwa III YUSUF Bin TAHROJI Alias USUP dan terdakwa IV TJIA INDRA SUYANA Alias INDRA berkumpul lalu sepakat untuk mengadakan main judi gapple. Judi gapple menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar. Permainan dilakukan dengan cara kartu domino dibagi kepada 4 (lima) orang pemain yang masing-masing pemain mendapatkan kartu domino sejumlah 5 (lima) lembar sehingga masih ada sisa kartu domino sejumlah 8 (delapan) lembar yang disimpan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya para pemain bergantian memainkan kartunya dengan mencocokkan tanda kartu domino secara bergiliran. Apabila diantara pemain ada yang tidak cocok tanda kartunya maka harus mengambil sisa kartu domino yang disimpan di tengah dan apabila kartu yang disimpan di tengah sudah habis namun diantara pemain masih ada lagi yang tidak cocok tanda kartunya maka pemain dianggap lewat dan diantara pemain yang kartu dominonya paling cepat habis maka dianggap sebagai pemenang atau jika para pemain tidak ada yang kartunya habis dan kartu domino yang dimainkan sudah tidak cocok lagi tanda kartunya maka permainan dihentikan lalu dihitung nilai terendah dari masing-masing pemain lalu pemain dengan nilai terendah dinyatakan menang. Pemenang dalam main judi gapple akan menerima uang sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari pemain lainnya. Permainan judi gapple yang dilakukan para terdakwa kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I SUWANDI Alias KEKE, terdakwa II MUKSIN, terdakwa III YUSUF Bin TAHROJI Alias USUP dan terdakwa IV TJIA INDRA SUYANA Alias INDRA berhenti melakukan main judi gable setelah datang saksi MUJIANTO, saksi J. SIAGIAN, SH., saksi BAMBANG RIYADI, saksi HEFRON SIALAGAN dan saksi PERESLY (kelima nama terakhir merupakan anggota Kepolisian Sektor Setiabudi) yang sedang melakukan operasi dan mendapati para terdakwa bermain judi gable tanpa izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, terdakwa I SUWANDI Alias KEKE, terdakwa II MUKSIN, terdakwa III YUSUF Bin TAHROJI Alias USUP dan terdakwa IV TJIA INDRA SUYANA Alias INDRA ditangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diamankan untuk dilakukan penyitaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. **Saksi HEFRON SIALAGAN**, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama saksi MUJIANTO, saksi J. SIAGIAN, SH., SH., saksi BAMBANG RYADI dan saksi saksi PERSLY sedang melakukan operasi dan mendapati para terdakwa bermain judi jenis "gable" ;

Hal. 9 dari 16 Putusan No. 1409/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama saksi MUJIANTO, saksi J. SIAGIAN, SH., saksi BAMBANG RYADI dan saksi saksi PERSLY disampaikan, para terdakwa bermain tanpa izin dari pihak yang berwenang ; Bahwa saksi bersama saksi MUJIANTO, saksi J. SIAGIAN, SH., saksi HEFRON SIALAGAN dan saksi saksi PERSLY menangkap para terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diamankan untuk dilakukan penyitaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 16.45 wib bertempat di Pangkalan Ojeg Gang Sidiq Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar.;

2. **Saksi MUJIANTO**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi J. SIAGIAN, SH., saksi BAMBANG RYADI, SH., saksi HEFRON SIALAGAN dan saksi saksi PERSLY sedang melakukan operasi dan mendapati para terdakwa bermain Judi jenis "gale" ;
- Bahwa saksi bersama saksi J. SIAGIAN, SH., saksi BAMBANG RYADI, SH., saksi HEFRON SIALAGAN dan saksi saksi PERSLY disampaikan, para terdakwa bermain tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi bersama saksi J. SIAGIAN, SH., saksi BAMBANG RYADI, SH., saksi HEFRON SIALAGAN dan saksi saksi PERSLY menangkap para terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diamankan untuk dilakukan penyitaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 16.45 wib bertempat di Pangkalan Ojeg Gang Sidiq Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.;



Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri para Terdakwa, akan tetapi para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. SUWANDI alias KEKE, terdakwa II. MUKSIN, terdakwa III. YUSUF Bin TAHROJI Alias USUP dan terdakwa IV. TJIA INDRA SUYANA Alias INDRA berkumpul lalu sepakat untuk mengadakan main judi gapple;
- Bahwa judi gapple menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar. Permainan dilakukan dengan cara kartu domino dibagi kepada 4 (lima) orang pemain yang masing-masing pemain mendapatkan kartu domino sejumlah 5 (lima) lembar sehingga masih ada sisa kartu domino sejumlah 8 (delapan) lembar yang disimpan di tengah-tengah pemain ; Bahwa selanjutnya para pemain bergantian memainkan kartunya dengan mencocokkan tanda kartu domino secara bergiliran dan apabila diantara pemain ada yang tidak cocok tanda kartunya maka harus mengambil sisa kartu domino yang disimpan di tengah dan apabila kartu yang disimpan di tengah sudah habis namun diantara pemain masih ada lag' yang tidak cocok tanda kartunya maka pemain dianggap lewat dan diantara pemain yang kartu dominonya paling cepat habis maka dianggap sebagai pemenang atau jika para pemain tidak ada yang kartunya habis dan kartu domino yang dimainkan sudah tidak cocok lagi tanda kartunya maka permainan dihentikan lalu dihitung nilai terendah dari masing-masing pemain lalu pemain dengan nilai terendah dinyatakan menang. Pemenang dalam main judi gapple akan menerima uang sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari pemain lainnya ;
- Bahwa permainan Judi gapple yang dilakukan para terdakwa kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.
- Bahwa terdakwa I. SUWANDI alias KEKE, terdakwa II. MUKSIN, terdakwa III. YUSUF Bin TAHROJI Alias USUP dan terdakwa IV. TJIA INDRA SUYANA Alias INDRA berhenti melakukan main judi gapple setelah datang

Hal. 11 dari 16 Putusan No. 1409/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.



saksi MUJIANTO, saksi J. SIAGIAN, SH., saksi BAMBANG RIYADI, saksi HEFRON SIALAGAN dan saksi PERESLY (kelima nama terakhir merupakan anggota Kepolisian Sektor Setiabudi) yang sedang melakukan operasi dan mendapati para terdakwa bermain judi gaple tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa selanjutnya, terdakwa I. SUWANDI alias KEKE, terdakwa II. MUKSIN, terdakwa III. YUSUF Bin TAHROJI Alias USUP dan terdakwa IV. TJIA INDRA SUYANA Alias INDRA ditangkap dan barang bukti berupa (satu) set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diamankan untuk dilakukan penyitaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 16.45 wib bertempat di Pangkalan Ojeg Gang Sidiq Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set Kartu Domino,
- Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan para Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

- PERTAMA : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP,
KEDUA : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti dipersidangan yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah para terdakwa yaitu **Terdakwa I. SUWANDI alias KEKE, Terdakwa II. MUKSIN, Terdakwa III. YUSUF bin TAHROJI alias USUP. dan Terdakwa IV. TJIA INDRA SUYANA alias INDRA**, dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; Dengan demikian unsur " **barang siapa** " ini telah terpenuhi, pada diri para Terdakwa;.

Ad. 2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Berdasarkan keterangan saksi - keterangan saksi (MUJIANTO, saksi J. SIAGIAN, SH., saksi BAMBANG RIYADI, saksi HEFRON SIALAGAN dan saksi PERESLY) sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya serta didukung dengan adanya barang bukti, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 16.45 wib bertempat di Pangkalan Ojeg Gang Sidiq Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, terdakwa I SUWANDI Alias KEKE, terdakwa II MUKSIN, terdakwa III YUSUF Bin TAHROJI Alias USUP dan terdakwa IV TJIA INDRA SUYANA Alias INDRA berkumpul lalu sepakat untuk mengadakan main judi gable. Judi gable menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar. Permainan dilakukan dengan cara kartu domino dibagi kepada 4 (lima) orang pemain yang masing-masing pemain mendapatkan kartu domino sejumlah 5 (lima) lembar sehingga masih ada sisa kartu domino sejumlah 8

Hal. 13 dari 16 Putusan No. 1409/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) lembar yang disimpan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya para pemain bergantian memainkan kartunya dengan mencocokkan tanda kartu domino secara bergiliran. Apabila diantara pemain ada yang tidak cocok panda kartunya maka harus mengambil sisa kartu domino yang disimpan di tengah dan apabila kartu yang disimpan di tengah sudah habis namun diantara pemain masih ada lagi yang tidak cocok tanda kartunya maka pemain dianggap lewat dan diantara pemain yang kartu dominonya paling cepat habis maka dianggap sebagai pemenang atau jika para pemain tidak ada yang kartunya habis dan kartu domino yang dimainkan sudah tidak cocok lagi tanda kartunya maka permainan dihentikan lalu dihitung nilai terendah dad masing-masing pemain lalu pemain dengan nilai terendah dinyatakan menang. Pemenang dalam main judi gapple akan menerima uang sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari pemain lainnya. Permainan Judi gapple yang dilakukan para terdakwa kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir.

Terdakwa I SUWANDI Alias KEKE, terdakwa II MUKSIN, terdakwa III YUSUF Bin TAHROJI Alias USUP dan terdakwa IV TJIA INDRA SUYANA Alias INDRA berhenti melakukan main judi gapple setelah datang saksi MUJIANTO, saksi J. SIAGIAN, SH., saksi BAMBANG RIYADI, saksi HEFRON SIALAGAN dan saksi PERESLY (kelima nama terakhir merupakan anggota Kepolisian Sektor Setiabudi) yang sedang melakukan operasi dan mendapati para terdakwa bermain judi gapple tanpa izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, terdakwa I SUWANDI Alias KEKE, terdakwa II MUKSIN, terdakwa III YUSUF Bin TAHROJI Alias USUP dan terdakwa IV TJIA INDRA SUYANA Alias INDRA ditangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diamankan untuk dilakukan penyitaan. Maka unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP., maka para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari para Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya terhadap para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada para Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa telah ditahan maka lamanya para Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim

Hal. 15 dari 16 Putusan No. 1409/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memperhatikan pembelaan dari para Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap para Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada para Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar para Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar para Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP., serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUWANDI alias KEKE, Terdakwa II. MUKSIN, Terdakwa III. YUSUF bin TAHROJI alias USUP. dan Terdakwa IV. TJIA INDRA SUYANA alias INDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan bermain judi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. SUWANDI alias KEKE, Terdakwa II. MUKSIN, Terdakwa III. YUSUF bin TAHROJI alias USUP. dan Terdakwa IV. TJIA INDRA**



SUYANA alias INDRA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) set Kartu Domino,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU**, tanggal **4 Februari 2015** oleh kami : **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **USMAN, SH.** dan **HARIONO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASNUR ZEN, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh : **MUHAMMAD JUFRI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

U S M A N, SH.

BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH.



HARIONO, SH.

Panitera Pengganti,

MASNUR ZEN, SH.MH.